



PUTUSAN

Nomor : 207/Pid.B/2012/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SULTAN alias SULU Bin UTO**
Tempat lahir : Taipa
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 29 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2012 s/d tanggal 9 Desember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 17 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Als SULU Bin UTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTAN als SULU Bin UTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Rustle;
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam merk Binnajia;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SULTAN alias SULU Bin UTO pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Dusun II Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang telah mengkonsumsi minuman keras mendatangi rumah Saksi MURTIAN, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur dengan cara menarik gembok



pintu dapur tersebut melalui lubang jendela namun pintu tetap tidak bisa terbuka;

- Selanjutnya Terdakwa menuju teras rumah untuk mematikan lampu rumah sehingga keadaan menjadi gelap. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke belakang rumah dan dengan menggunakan tangga yang ada ditempat tersebut memanjat sehingga sampai diatas dinding/tembok dan masuk melalui lubang kecil antara atap seng dan dinding/tembok rumah. Sesampai didalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah baju kaos merk “Binnajia” yang tersimpan dalam dapur. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tidur dan membuka lemari untuk mencari uang dengan membuka lipatan-lipatan pakaian namun ditempat tersebut Terdakwa tidak menemukan uang. Karena pintu lemari berbunyi, Saksi MURTIAN terbangun sembari mengambil lampu senter. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi bertemu dipintu kamar, Terdakwa mencekik leher dan mendorong Saksi MURTIAN sehingga tersungkur ke arah tembok rumah dan berteriak minta tolong. Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri lewat jendela ruang tamu yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MURTIAN mengalami luka pada lehernya sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 02/PKM-M/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. H. MUNANDAR MARSUKI, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet ukuran 4 cm x 4 cm pada leher depan;
- Luka memar ukuran 2 cm x 2 cm pada leher depan;

Dengan kesimpulan luka lecet akibat cakaran kuku dan luka memar akibat terkena benda tumpul. Bahwa selain mengalami luka, Saksi MURTIAN juga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam**
pidana **pasal** **365** **ayat** **(1)**
KUHPidana-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SULTAN alias SULU Bin UTO pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Dusun II Desa Tondowatu



Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang telah mengkonsumsi minuman keras mendatangi rumah Saksi MURTIAN, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur dengan cara menarik gembok pintu dapur tersebut melalui lubang jendela namun pintu tetap tidak bisa terbuka;
- Selanjutnya Terdakwa menuju teras rumah untuk mematikan lampu rumah sehingga keadaan menjadi gelap. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke belakang rumah dan dengan menggunakan tangga yang ada ditempat tersebut memanjat sehingga sampai diatas dinding/tembok dan masuk melalui lubang kecil antara atap seng dan dinding/tembok rumah. Sesampai didalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah baju kaos merk "Binnajia" yang tersimpan dalam dapur. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tidur dan membuka lemari untuk mencari uang dengan membuka lipatan-lipatan pakaian namun ditempat tersebut Terdakwa tidak menemukan uang. Karena pintu lemari berbunyi, Saksi MURTIAN terbangun sembari mengambil lampu senter. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi bertemu dipintu kamar, Terdakwa mencekik leher dan mendorong Saksi MURTIAN sehingga tersungkur kearah tembok rumah dan berteriak minta tolong. Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri lewat jendela ruang tamu yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MURTIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam**
pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5
KUHPidana-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MURTIAN, S.Ag**

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 wita didalam rumah tempat tinggal Saksi Dusun II Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang langsung menangkap tangan atau memergoki Terdakwa saat berada didalam rumah;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi didalam rumah bersama 3 (tiga) orang anak Saksi sedangkan suami Saksi bekerja di tambang PT. Sas kemudian ketika sedang tertidur dan sekitar pukul 01.00 wita Saksi terbangun dalam keadaan gelap lalu Saksi memeriksa Saklar KWH yang didapati off selanjutnya Saksi kembali kedalam rumah dan sempat menonton tv selama kurang lebih 30 menit lalu masuk kedalam kamar untuk tidur kembali;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita Saksi terbangun kembali karena mendengar suara pintu lemari didalam kamar berbunyi, dan saat itu lampu mati lagi kemudian Saksi memeriksa Saklar KWH ternyata Saklarnya mati lagi lalu dinyalakan kembali;
- Bahwa kemudian setelah menyalakan Saklar, Saksi kembali kedalam rumah langsung masuk kedalam kamar namun belum sempat masuk kedalam kamar, Saksi memergoki Terdakwa lalu Terdakwa mencekik dan menutup mulut Saksi dengan kedua tangannya sambil mendorong hingga tersungkur kedinding;
- Bahwa selanjutnya Saksi berteriak minta tolong hingga anak-anak Saksi terbangun dari tidurnya dan saat itulah Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa isi lemari namun tidak ada yang hilang akan tetapi baju milik suami Saksi yang diletakkan didapur hilang;



- Bahwa akibat cekikan Terdakwa, leher Saksi Korban merasa sakit untuk menelan makanan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **MURLAN**

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Tondowatu Kec. Sawa Kab. Konawe Utara tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Korban melalui telpon yang menyampaikan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kalau Terdakwa melakukannya dengan cara mematikan lampu kemudian masuk kedalam rumah mencari barang-barang yang akan diambilnya namun belum sempat mendapatkan barang-barangnya Terdakwa kepergok oleh Saksi Korban yang saat itu terbangun;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dicekik dan ditutup mulutnya oleh Terdakwa hingga tersungkur ke dinding kamar dengan tanpa busana atau pakaian lalu Terdakwa melarikan diri lewat jendela depan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak berada di rumah melainkan berada di PT. Sas dimana tempat Saksi bekerja;
- Bahwa akibat cekikan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit dibagian leher dan mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **SAINAL**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Tondowatu Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Terdakwa telah masuk kedalam rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon dari Saksi Murlan sekitar pukul 03.15 wita kemudian Saksi langsung pergi



menuju kerumah Saksi Korban yang tidak lain istri dari Saksi Murlan dan mendapati rumah dalam keadaan gelap gulita lalu Saksi masuk dan bertemu dengan Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut yang mana pelaku yang masuk kedalam rumah adalah terdakwa dengan cara masuk melalui jendela belakang kemudian masuk kedalam kamar mencari barang berharga namun belum sempat menemukan barang berharga, Terdakwa kepergok oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang diambil oleh Terdakwa namun saat itu Saksi melihat kondisi Saksi Korban dalam keadaan trauma;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **DILLA PUSPITA**, tidak disumpah mengingat masih dibawah umur namun bersedia memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Murtian, Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Tondowatu Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi dalam keadaan tidur;
- Bahwa saat itu Saksi terbangun dan melihat Saksi Korban menangis kemudian Saksi Korban mengatakan “jangan ribut ada pencuri” lalu Saksi melihat-lihat kalau masih ada orang yang masuk kedalam rumah;
- Bahwa didalam rumah hanya ada Saksi dengan Saksi Korban sedangkan ayah Saksi berada di tempat kerja;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **SULTAN alias SULU** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Dusun II Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kab. Konawe Utara, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban MURTIAN;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) lembar baju kaos;



- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara pertama-tama Terdakwa langsung menuju ke pintu dapur dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dimasukan melalui lubang jendela sambil menarik gembok pintu tersebut hingga rusak namun tetap tidak terbuka kemudian Terdakwa menuju kedepan rumah mematikan saklar Kwh lampu lalu menuju kembali kebelakang rumah;
- Bahwa kemudian sebelum sampai kebelakang rumah, Terdakwa melihat ada tangga kecil yang tersandar didinding lalu tangga kecil tersebut digunakan untuk memanjat tembok dan masuk kedalam rumah melalui lubang antara ujung tembok dengan seng/atap rumah;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) lembar baju yang tersimpan didapur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dengan perlahan-lahan membuka lemari untuk mencari uang di setiap lipatan pakaian namun tidak menemukan uang dan saat itu pintu lemari berbunyi sehingga Saksi Korban terbangun;
- Bahwa mengetahui Saksi Korban terbangun, Terdakwa panik hendak melarikan diri namun pada saat hendak keluar dari kamar langsung berhadapan dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mencekik lehernya dengan tangan kanan sambil mendorong Saksi Korban hingga tersungkur didinding rumahnya dan pada saat itu Saksi korban berusaha melepaskan cekikan hingga sarung yang digunakan terlepas sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri melalui jendela ruang tamu yang sebelumnya telah Terdakwa buka untuk persiapan lari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan hal tersebut, terdakwa menggelar minum minuman keras bersama ipar terdakwa dan setelah minum minuman selesai timbul inisiatif Terdakwa untuk memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi MURLAN tidak ada dirumah sehingga Terdakwa pergi kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang dialami oleh Saksi korban akibat cekikan dileher;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan atau memperlihatkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Rustle;
- 1 (satu) lembar kaos hitam;

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Dusun II Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kab. Konawe Utara, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban MURTIAN;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) lembar baju kaos;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara pertama-tama Terdakwa langsung menuju ke pintu dapur dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dimasukan melalui lubang jendela sambil menarik gembok pintu tersebut hingga rusak namun tetap tidak terbuka kemudian Terdakwa menuju kedepan rumah mematikan saklar Kwh lampu lalu menuju kembali kebelakang rumah;
- Bahwa benar kemudian sebelum sampai kebelakang rumah, Terdakwa melihat ada tangga kecil yang tersandar didinding lalu tangga kecil tersebut digunakan untuk memanjat tembok dan masuk kedalam rumah melalui lubang antara ujung tembok dengan seng/atap rumah;
- Bahwa benar setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) lembar baju yang tersimpan didapur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dengan perlahan-lahan membuka lemari untuk mencari uang di setiap lipatan pakaian namun tidak menemukan uang dan saat itu pintu lemari berbunyi sehingga Saksi Korban terbangun;
- Bahwa benar mengetahui Saksi Korban terbangun, Terdakwa panik hendak melarikan diri namun pada saat hendak keluar dari kamar langsung berhadapan dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mencekik lehernya dengan tangan kanan sambil mendorong Saksi Korban hingga tersungkur didinding rumahnya dan pada saat itu Saksi korban berusaha



melepaskan cekikan hingga sarung yang digunakan terlepas sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melarikan diri melalui jendela ruang tamu yang sebelumnya telah Terdakwa buka untuk persiapan lari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- dan mengalami luka pada lehernya sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 02/PKM-M/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. H. MUNANDAR MARSUKI, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka lecet ukuran 4 cm x 4 cm pada leher depan;
 - Luka memar ukuran 2 cm x 2 cm pada leher depan;
 - Dengan kesimpulan luka lecet akibat cakaran kuku dan luka memar akibat terkena benda tumpul.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair. Namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.;

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim seperti terurai dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa SULTAN alias SULU sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang



termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Dusun II Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kab. Konawe Utara, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban MURTIAN;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) lembar baju kaos;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara pertama-tama Terdakwa langsung menuju ke pintu dapur dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dimasukan melalui lubang jendela sambil menarik gembok pintu tersebut hingga rusak namun tetap tidak terbuka kemudian Terdakwa menuju kedepan rumah mematikan saklar Kwh lampu lalu menuju kembali kebelakang rumah;
- Bahwa benar kemudian sebelum sampai kebelakang rumah, Terdakwa melihat ada tangga kecil yang tersandar didinding lalu tangga kecil tersebut digunakan untuk memanjat tembok dan masuk kedalam rumah melalui lubang antara ujung tembok dengan seng/atap rumah;
- Bahwa benar setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) lembar baju yang tersimpan didapur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dengan perlahan-lahan membuka lemari untuk mencari uang di setiap lipatan pakaian namun tidak menemukan uang dan saat itu pintu lemari berbunyi sehingga Saksi Korban terbangun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) lembar kaos merk Binnajia, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau



memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Dusun II Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kab. Konawe Utara, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban MURTIAN;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) lembar baju kaos;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara pertama-tama Terdakwa langsung menuju ke pintu dapur dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dimasukan melalui lubang jendela sambil menarik gembok pintu tersebut hingga rusak namun tetap tidak terbuka kemudian Terdakwa menuju kedepan rumah mematikan saklar Kwh lampu lalu menuju kembali kebelakang rumah;
- Bahwa benar kemudian sebelum sampai kebelakang rumah, Terdakwa melihat ada tangga kecil yang tersandar didinding lalu tangga kecil tersebut digunakan untuk memanjat tembok dan masuk kedalam rumah melalui lubang antara ujung tembok dengan seng/atap rumah;
- Bahwa benar setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) lembar baju yang tersimpan didapur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dengan perlahan-lahan membuka lemari untuk mencari uang di setiap lipatan pakaian namun tidak menemukan uang dan saat itu pintu lemari berbunyi sehingga Saksi Korban terbangun;
- Bahwa benar mengetahui Saksi Korban terbangun, Terdakwa panik hendak melarikan diri namun pada saat hendak keluar dari kamar langsung



berhadapan dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mencekik lehernya dengan tangan kanan sambil mendorong Saksi Korban hingga tersungkur didinding rumahnya dan pada saat itu Saksi korban berusaha melepaskan cekikan hingga sarung yang digunakan terlepas sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melarikan diri melalui jendela ruang tamu yang sebelumnya telah Terdakwa buka untuk persiapan lari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- dan mengalami luka pada lehernya sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 02/PKM-M/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. H. MUNANDAR MARSUKI, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet ukuran 4 cm x 4 cm pada leher depan;
- Luka memar ukuran 2 cm x 2 cm pada leher depan;
- Dengan kesimpulan luka lecet akibat cakaran kuku dan luka memar akibat terkena benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Rustle;
- 1 (satu) lembar kaos hitam;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka atau sakit serta trauma atas kejadian tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN alias SULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Rustle;
- 1 (satu) lembar kaos hitam;

Dikembalikan masing-masing kepada Saksi MURLAN dan Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2013** oleh kami **FITRI AGUSTINA, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** dan masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Februari 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAHIR. R,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **LALU JULIANTO, SH,-** selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

MUSAFIR, SH,-

TTD

AGUS SOETRISNO, SH,-

Hakim Ketua,

TTD

FITRI AGUSTINA, SH,-

Panitera Pengganti,

TTD

SAHIR. R ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)